

Tanggung Jawab Negara Turkiye terhadap Kasus Jamal Khashoggi menurut Hukum Internasional

May Fadha Aisyah
Universitas Jember, Indonesia
190710101016@mail.unej.ac.id

Al Khanif
Universitas Jember, Indonesia

Gautama Budi Arundhati
Universitas Jember, Indonesia

Abstrak:

Pembunuhan terhadap jurnalis Jamal Khashoggi di Istanbul Turkiye menimbulkan kompleksitas terhadap penerapan yurisdiksi. Menurut fakta, kasus itu muncul sebagai akibat dari pelanggaran HAM terhadap jurnalis, pelaku yang merupakan tangan kanan kerajaan Arab Saudi mencari impunitas dan kedaulatan hukum di hadapan keinginan untuk mendestabilisasi negara. Situasi saat ini menunjukkan bahwa kehadiran organisasi internasional dan pemerintah adalah faktor penting dalam penyelidikan yang sedang berlangsung atas kematian Jamal Khashoggi untuk mendapatkan keadilan melalui sistem peradilan sesuai dengan *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Act 2001*. Penelitian ini mencoba mencari solusi yang solutif terkait perlindungan HAM jurnalistik di kancah internasional dengan menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, penelitian ini menemukan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di dalam hukum internasional. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya, terkait penyelesaian kasus tersebut hingga saat ini dan mengetahui penerapan prinsip yurisdiksi negara dalam pembunuhan Khashoggi. Dengan menyelesaikan permasalahan tersebut, peneliti menawarkan bahwa penerapan prinsip yurisdiksi negara berdasarkan hukum internasional adalah prinsip yurisdiksi teritorial dan nasionalitas mengacu pada Arab Saudi. Namun tidak sepenuhnya dapat diberlakukan karena adanya suatu pelanggaran. Salah satu bentuk upaya tersebut mencakup investigasi secara rinci, pengusutan pelaku kejahatan, dan kerja sama internasional dengan melibatkan pihak netral atau mediator yang dapat dijadikan sebagai regulasi tambahan antara pihak-pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Negara; Yurisdiksi; Perlindungan Hak Asasi Manusia Jurnalis.

Abstract:

The murder of journalist Jamal Khashoggi in Istanbul Turkiye raises complexities regarding the application of jurisdiction. According to the facts, the case arose as a result of human rights violations against journalists, the perpetrators who are the right hand of the kingdom of Saudi Arabia seeking impunity and rule of law in the face of the desire to destabilize the country. The current situation shows that the presence of

international organizations and governments is an important factor in the ongoing investigation into the death of Jamal Khashoggi to obtain justice through the justice system in accordance with the Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Act 2001. This research tries to find solutions related to this. protecting journalistic human rights in the international arena by using normative juridical legal research, this research finds the problems faced in international law. These problems include the resolution of the case to date and knowing the application of the principle of state jurisdiction in Khashoggi's murder. By resolving this problem, the researcher offers that the application of the principle of state jurisdiction based on international law is the principle of territorial jurisdiction and nationality referring to Saudi Arabia. However, it cannot be fully enforced because there is a violation. One form of this effort includes detailed investigations, prosecuting criminals, and international cooperation involving neutral parties or mediators who can serve as additional regulations between the parties involved.

Keywords: State Responsibility; Jurisprudence; Protecting the Rights of Journalists.

Submitted: 27/07/2023 | Reviewed: 20/08/2023 | Accepted: 13/12/2023

Copyright © 2023 by Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

I. PENDAHULUAN

Jamal Khashoggi adalah seorang jurnalis penasihat Pemerintah Saudi dan mantan penulis kolom di surat kabar *Washington Post*. Salah satunya meliput laporan penting termasuk instruksi Soviet ke Afghanistan hingga pendakian perintis Al-Qaeda Osama Bin Laden. Selama beberapa tahun mulai tahun 1980 hingga tahun 1990 Khashoggi pernah menjadi penasihat dalam pemerintahan Saudi. Namun pada tahun 2017 ia melakukan pengasingan ke Amerika Serikat sebagai penduduk tetap dan telah memiliki *green card*¹. Dalam tulisannya, Khashoggi menyoroti isu-isu seperti pelanggaran HAM, represi politik, dan konflik regional yang melibatkan Saudi Arabia. Secara tegas menyatakan keprihatinannya terhadap konsolidasi kekuasaan yang terjadi di bawah kepemimpinan Mohammed bin Salman, menggarisbawahi perlunya reformasi dan perlindungan hak-hak rakyat Saudi. Artikel-artikel ini membuatnya menjadi tokoh kontroversial di dalam dan di luar Saudi Arabia, serta meningkatkan visibilitasnya sebagai seorang jurnalis yang berani dan vokal dalam menyampaikan pandangannya.

Kematian Khashoggi merupakan sebuah tragedi yang memperlihatkan dampak negatif dari pembungkaman kebebasan berbicara dan kebebasan pers. Keberanian dan ketegasan Khashoggi dalam mengungkapkan

¹ Suci Sekarwati, *Pembunuhan Wartawan Jamal Khashoggi, Amerika akan Cabut Visa*, Tempo.co., 24 Oktober 2018 <https://dunia.tempo.co/read/1139531/pembunuhan-wartawan-jamal-khashoggi-amerika-akan-cabut-visa> (diakses pada 05 Februari 2023, Pukul 16:28 WIB).

kebenaran dan mengkritik pemerintah Saudi telah mengilhami banyak orang di seluruh dunia. kasus ini menjadi peringatan penting tentang perlunya perlindungan terhadap kebebasan berbicara dan perlunya transparansi dalam urusan publik. Khashoggi yang saat itu tinggal di pengasingan di Amerika Serikat pada 2 Oktober 2017 mendatangi konsulat Arab Saudi di Istanbul Turkiye untuk mengurus dokumen pernikahannya dengan tunangannya yang merupakan warga negara Turkiye. Namun ia tak kunjung keluar dari gedung konsulat tersebut hingga saat ini. Saat memasuki konsulat, tim otoritas Turkiye dan penyelidikan internasional kematian Khashoggi di dalam kedutaan Saudi di Istanbul dan dugaan bahwa dia disiksa dan dibunuh oleh pegawai kerajaan Saudi serta mutilasi mayatnya. Tindakan keji dan tidak manusiawi tersebut memunculkan serangkaian masalah yang kompleks. Hal-hal seperti status kewarganegaraan Jamal Khashoggi sebagai warga negara Arab Saudi, lokasi kejahatan yang terjadi di bawah yurisdiksi Arab Saudi di Turkiye, upaya pemerintah Turkiye dalam menyelesaikan masalah ini, serta penerapan doktrin tanggung jawab negara dan norma hukum internasional terkait HAM dan diplomasi, semuanya menjadi pertanyaan penting yang harus dijawab.

Pejabat Arab Saudi menyatakan pada 20 Oktober 2018² bahwa Khashoggi dibunuh di dalam Konsulat Arab Saudi dalam kegiatan pengetahuan yang tidak sah dan di bawah pengawasan putra mahkota Mohammed bin Salman. Hingga saat ini, masih banyak berita yang simpang siur mengenai kematian Khashoggi dan siapa pelaku pembunuhan Khashoggi. Dimana batas-batas yuridiksi tunduk pada hukum negara Arab Saudi dan diberikan berdasarkan perjanjian internasional, tetapi digunakan sebagai tempat tindak kriminal.³ Kasus tersebut telah memicu krisis diplomatik yang kompleks di masyarakat internasional. Hal yang memicu krisis tersebut ialah hukum internasional yang memberikan hak istimewa berupa imunitas dan kekebalan terhadap fasilitas dan personil konsuler Saudi yang dapat membatasi kemampuan otoritas Turkiye⁴ untuk melakukan investigasi dan penyelidikan terhadap kasus ini. Dalam kasus pembunuhan Jamal Khashoggi di Turkiye, beberapa diplomat Arab Saudi diyakini terlibat dalam kejadian pembunuhan dari hasil temuan bahwasannya penyelidikan tim PBB dimana pihak Arab Saudi akan membatasi penyelidikan.

² Alpaslan Oguz, Edebali Murat Akca and Muhammed Lütfi Turkcan. *Murder in Consulate the Killing of Jamal Khashoggi*. TRT World Research Centre. Oktober 2018. <https://researchcentre.trtworld.com/info-packs/murder-in-a-consulate-the-killing-of-jamal-khashoggi/> (diakses pada tanggal 06 Februari 2022, Pukul 12:48 WIB).

³ Jennifer Miranda, *Analisis Terhadap Penerapan Yuridiksi Negara dalam Pembunuhan Jamal Khashoggi berdasarkan Hukum Internasional*, E-Journal Fatwa, Universitas Tanjungpura, Vol. 5 No. 1, 2022.

⁴ Can Ture. *After Khashoggi: how diplomatic space became a crime scene* "In a world where autocratic regimes are on the rise worldwide, a criminal turn of diplomatic missions may be underway". Open Democracy: North Africa, West Asia. 2019. (diakses pada tanggal 28 Maret 2023, Pukul 21:37 WIB).

Laporan tersebut berawal dari investigasi tim pakar PBB mengungkapkan tim penyelidik Turkiye tidak diizinkan masuk ke kantor Konsulat Saudi di Istanbul, lokasi jurnalis itu dibunuh. Arab Saudi sejauh ini telah mengajukan 11 orang ke pengadilan terkait kasus pembunuhan tersebut dan dalam proses menjatuhkan hukuman mati terhadap lima orang diantaranya. Sebelumnya, pihaknya menolak mengekstradisi warganya ke Turkiye setelah negara itu mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap sejumlah pejabat Arab Saudi. Dimana kemampuan Turkiye untuk menyelidiki sangat dibatasi dan dirusak oleh penolakan Arab Saudi selama 13 hari. Sikap Arab Saudi seperti inilah yang dianggap mempengaruhi penyelidikan forensik. Wakil Jaksa Penuntut Umum Arab Saudi, Shalaan bin Rajih Shalaan menyatakan para penyelidik telah sampai pada kesimpulan bahwa seseorang perwira intelijen memerintahkan pembunuhan Khashoggi, dengan memberikan suntikan mematikan di dalam gedung konsulat dengan jasad Khashoggi dimutilasi di dalam gedung konsulat serta potongan badannya kemudian diserahkan kepada pihak “kolaborator” setempat di luar kantor tersebut, menurut Shalaan.⁵ Selain itu, PBB juga menugaskan seorang penyidik independen yang bertanggung jawab untuk menyelidiki kematian Khashoggi dan menyampaikan laporan kepada Dewan Keamanan PBB.⁶ Secara keseluruhan, PBB menggunakan berbagai peraturan yang berbeda dalam kasus kematian Jamal Khashoggi untuk memastikan bahwa tindakan yang sesuai diambil dan hak asasi manusia yang dilindungi. Dengan mendukung adanya peraturan HAM yang sudah ditegakkan demi terjaminnya kehidupan dan keadilan bagi masyarakat dunia, konsep keamanan manusia sudah lama dipraktikkan untuk saling menolong dengan dituntut secara global terkait adanya HAM, tidak cukup dengan mengandalkan *nation-state* (Negara), namun juga membutuhkan partisipasi *non-state actor*. Konsep *human security* merupakan sebuah gagasan yang berorientasi pada keamanan manusia dan menjadikan kehidupan manusia yang bermartabat⁷. Maka untuk itu penelitian ini akan membahas tentang kasus jurnalis Jamal Khashoggi menurut konvensi wina 1961 serta bagaimana seharusnya pertanggungjawaban negara penerima terhadap perwakilan asing menurut hukum internasional.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti sumber-sumber sekunder seperti bahan pustaka. Mengatur pemeriksaan atau penulisan yang sah mengingat penelitian terhadap hal-hal yang standar, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, baik secara vertikal maupun horizontal, serta

⁵ *Temuan penyelidikan tim PBB: Arab Saudi ‘membatasi’ penyelidikan pembunuhan Jamal Khashoggi*, BBC News Indonesia, 8 Februari 2019 <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-47166312> (diakses pada tanggal 10 Januari 2023, Pukul 19:04)

⁶ Tragedi Jamal Khashoggi, Ahli PBB Desak Penyelidikan Internasional, Niaga Asia, 26 Oktober 2018, Diakses tanggal 08 Juni 2023 dari <https://www.niaga.asia/tragedi-jamal-kashoggi-ahli-pbb-desak-penyelidikan-internasional/>

⁷ Mumtazinur dan Yenny Sri Wahyuni, “Keamanan Individu (*Personal Security*) dan Qanun Hukum Keluarga: Tinjauan Konsep Keamanan Manusia (*Human Security*) (Banda Aceh: El-Urah, Jurnal Hukum Kelurga, 2021)”, Vol. 4, No. 1, h. 79.

pertimbangan hukum dengan mempertimbangkan latar belakang peraturan yang ada.⁸ sehingga dapat menjawab isu hukum yang sedang dibahas. Adapun pendekatan yang digunakan antara lain dengan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersakut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁹ Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, sedangkan pendekatan konseptual sendiri beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁰ Dalam riset ini, analisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk membagikan cerminan ataupun deskripsi objek riset serta menggapai model sempurna untuk menanggulangi permasalahan pelanggaran hak asasi manusia yang berhubungan dengan tugas imunitas diplomatik dan konsuler.

II. POSISI KASUS JURNALIS JAMAL KHASHOGGI DALAM HUKUM INTERNASIONAL MENURUT KONVENSI WINA 1961 TENTANG HUBUNGAN DIPLOMATIK

1. Ekstrateritorialitas Kedutaan Besar Arab Saudi di Istanbul Dalam Kasus Khashoggi

Kedutaan besar Arab Saudi di Istanbul, seperti kedutaan besar di negara-negara lain, umumnya dilindungi oleh prinsip-prinsip eksteritorialitas. Dimana prinsip ini mengacu pada perlindungan yang diberikan kepada wilayahnya (kedutaan besar) agar dianggap sebagai bagian dari wilayah negara yang mengirimkan kedutaan tersebut, bukan wilayah hukum negara penerima. Dalam konteks ini, wilayah kedutaan besar Arab Saudi di Istanbul dianggap sebagai wilayah kedaulatan Arab Saudi, yang berarti wilayah tersebut berada di bawah yurisdiksi Arab Saudi dan tidak dapat diganggu gugat oleh otoritas Turkiye.

Berdasarkan pada prinsip eksteritorialitas, pejabat perwakilan tidak dianggap berada di negara tuan rumah tetapi di negara keberangkatan dan mencerminkan semacam perluasan wilayah di negara tuan rumah¹¹. Prinsip eksteritorialitas ini memberikan kebebasan bagi negara pengirim untuk menjalankan urusan diplomatiknya di dalam wilayah kedutaan besar tanpa campur tangan dari pemerintahan negara penerima. Namun perlu diingat bahwasannya di dalam prinsip eksteritorialitas tidak memberikan kekebalan absolut. Dikarenakan otoritas negara penerima tetap dapat meminta kerjasama atau mengambil tindakan tertentu dalam keadaan tertentu, seperti terjadinya kejahatan di wilayah kedutaan besar atau jika terjadi pelanggaran hukum yang melibatkan kepentingan publik.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 13.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2017), h. 131-134.

¹⁰ *Ibid*, h. 135.

¹¹ Sumaryo Suryokusumo, *op.cit*, h. 57.

Inkonsistensi dalam proses pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik dalam hubungan antarnegara, dalam bentuk aslinya tidak dapat dipertahankan. Bahkan sebagian besar sarjana hukum internasional saat ini masih menggunakan konsep *non-eksternalitas* untuk sekedar mengungkapkan prinsip bahwa negara penerima tidak memiliki hak untuk menegaskan yurisdiksinya di gedung kedutaan sebagai konsep yang terbatas, dan tidak termasuk undang-undang pidana dan perdagangan yang berlaku di wilayah kedutaan asing harus diperlakukan sebagai wilayah negara pengirim¹².

Pandangan ahli mengenai apakah tindakan dalam gedung konsulat masih tunduk pada yurisdiksi negara penerima atau tidak bervariasi tergantung pada hukum internasional yang berlaku dan interpretasi yang berbeda. Maka dengan ini, prinsip dasar hukum internasional adalah bahwa gedung konsulat secara umum dianggap sebagai wilayah yang berada dibawah yurisdiksi negara pengirim. Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik tahun 1961 memberikan kekebalan diplomatik kepada personel diplomatik dan melindungi kedaulatan negara pengirim di dalam wilayah kedutaan. Dalam hal ini, negara pengirim dapat memiliki yurisdiksi utama atas tindakan yang terjadi di dalam gedung konsulat mereka.

Berkaitan dengan kebebasan ekspresi dengan aspek penting dalam praktik diplomatik, kebebasan ekspresi memainkan peran dalam memungkinkan dialog terbuka dan bebas antara negara-negara dan diplomat-diplomatnya. Dalam praktiknya dialog ini dijadikan sarana penting untuk membangun pemahaman, menyelesaikan perbedaan, dan mencapai kesepakatan. Saat sebelumnya, kasus Khashoggi ini melibatkan pembunuhan jurnalis Saudi yang mencerminkan kompleksitas hubungan antara kebebasan ekspresi dan praktik diplomatik.

Berikut beberapa aspek yang berkaitan: 1) Kebebasan ekspresi jurnalis, hal ini lebih terfokus menyoroti pentingnya secara kritis dan bebas. Dalam praktiknya, kebebasan ekspresi jurnalis adalah elemen penting dalam mempromosikan transparansi, akuntabilitas, dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia; 2) Diplomasi dan penyelesaian kasus, bahwasannya kasus ini memerlukan upaya diplomatik dari berbagai negara untuk mengancam tindakan tersebut dan menekan agar bertanggung jawab; dan 3) Norma diplomatik dan pertimbangan politik, konteks ini lebih mengarah terhadap penyelesaian kasus seperti khashoggi, diplomatik harus mempertimbangkan norma diplomatik, hukum internasional, dan pertimbangan politik yang kompleks.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebebasan ekspresi dalam praktik diplomatik terkait dengan kemampuan diplomat untuk secara terbuka dan jujur menyampaikan kekhawatiran tentang pelanggaran HAM. Namun, dalam beberapa kasus pertimbangan politik dapat membatasi kebebasan politik atau ekonomi yang kompleks.

¹² Marcelino Heryanto Latuputty, *Latar Belakang Hak Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, 2015), h. 9-10.

2. Transisi Pemerintahan dan Lembaga Terkait Yang Terlibat Dalam Investigasi Kasus Jamal Khashoggi

Keterkaitan transisi peran negara pengirim (Arab Saudi) maupun negara penerima (pemerintah Turkiye), utamanya keduanya memiliki keterlibatan secara aktif dalam penyelidikan kasus Khashoggi karena kejadian tersebut terjadi di wilayah Istanbul. Pada awalnya, pemerintah Turkiye menuduh pemerintah Arab Saudi terlibat dalam pembunuhan Khashoggi. Sehingga mereka menyediakan bukti-bukti seperti rekaman suara atau video yang menurutnya mendukung klaim tersebut. Turkiye menyerukan penyelidikan internasional terhadap kasus ini. Kemudian dengan pemerintah Arab Saudi, membantah keterlibatan mereka dalam pembunuhan Khashoggi. Namun, setelah tekanan internasional dan investigasi yang lebih lanjut, mereka mengakui bahwa Khashoggi meninggal di dalam Kedutaan Besar mereka di Istanbul akibat insiden yang tidak sengaja. Mereka mengklaim bahwa itu adalah tindakan individu yang bertanggung jawab dan bukan merupakan kebijakan negara.

Sebagian besar jurnalis tertarik untuk menulis tentang program pemerintah dan mengkritiknya. Peran mereka diperlukan untuk mengartikulasikan kebutuhan dan perasaan rakyat, terutama mereka yang aspirasinya tidak didengar dengan baik. Ada begitu banyak masalah kekerasan terhadap pers seperti Khashoggi pada tahun 2018 lalu, dimana kita dapat dengan berani mengatakan hak pers tidak terjamin. Bahkan, orang membutuhkan seseorang yang berani mengkritik pemerintah seperti yang dilakukan Khashoggi, sehingga mereka dapat mewakili kepada otoritas mereka. Banyak tindasan oleh pemerintah mereka dan tidak dapat mengatakan sepatah kata pun, oleh karena itu, kita membutuhkan kekuatan pers untuk membantu mengartikulasikan suara rakyat.

Ada risiko bagi jurnalis saat mereka melakukan pekerjaan mereka karena terkadang otoritas yang dikritik marah dan mengancam jurnalis secara tidak langsung. Itulah alasan utama mengapa kebebasan berpendapat dan berekspresi jurnalis perlu dilindungi secara internasional. terlepas dari hukuman nasional sebagian besar negara, telah mengakui kebebasan pers sebagai ketentuan eksklusif¹³. Dimana kebebasan berekspresi itu sendiri tertulis dalam Pasal 19 ayat (2)¹⁴ International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; Hak ini mencakup kebebasan untuk berpendapat tanpa campur tangan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan gagasan melalui media apa pun dan tanpa memandang batas”. Yang mana dapat disimpulkan bahwa kebebasan berekspresi adalah hal mendasar bagi setiap manusia.

Pada kasus Khashoggi, kebebasan berekspresinya tidak terjamin sama sekali, karena anggapan utama pembunuhannya adalah potensi untuk

¹³ Migel Apriliyanto & Made Maharta Yasa, *Khashoggi Case and the Issue of Human Rights Protection of Journalists*, Jurnal Kertha Patrika, Vo. 20, No. 3, 2018, h. 134.

¹⁴ Lihat pada Pasal 19 ayat (2) ICCPR tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

memimpin kelompok oposisi dan kritiknya terhadap Pemerintahan Arab Saudi. Jika anggapan itu benar, itu berarti Pemerintahan Arab Saudi telah melanggar hak Khashoggi untuk mengekspresikan pendapatnya sesuai dengan Pasal 19 ICCPR. Hal ini mendapatkan Komentar Umum Nomor 34 pada Pasal 19 ICCPR bahwa, “Kebebasan berekspresi adalah kondisi yang diperlukan untuk mewujudkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang, pada gilirannya, penting untuk promosi dan perlindungan hak asasi manusia”¹⁵ ini berarti hak jurnalis untuk memiliki kebebasan berekspresi diperlukan mengingat relevansi dengan kasus yang dibahas.

Perlu ditandai bahwasannya Arab Saudi bukanlah negara pihak ICCPR, yang berarti bahwa tidak ada kewajiban hukum internasional yang dapat dikenakan pada Arab Saudi dengan mengacu pada ICCPR. Dalam situasi yang berbeda, Turki telah menandatangani ICCPR pada tanggal 15 Agustus 2000 dan juga telah secara resmi meratifikasinya pada tanggal 23 September 2003, dengan membuat Deklarasi dan reservasi. Turkiye menyatakan bahwa mereka akan menerapkan ICCPR sesuai dengan kewajiban berdasarkan Piagam PBB dan akan menerapkannya hanya kepada negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengannya. Disisi lain, Turkiye menyatakan bahwa ICCPR ini diratifikasi secara eksklusif berkaitan dengan wilayah nasional dimana konstitusi Turkiye dan tatanan hukum dan administrasi diterapkan. Untuk itu, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 29 Januari 2018 mengadopsi Resolusi No. A/RES/72/175 tentang keselamatan jurnalis dan isu impunitas¹⁶. Ketentuan tersebut semua kekerasan terhadap jurnalis dalam segala hal bagian terburuk tentang kasus Khashoggi adalah bahwa dia dibunuh ketika dia tidak melakukan kegiatan jurnalisme. Saat itu, Khashoggi hanya mencari beberapa file yang membuktikan bahwa dia bukan orang yang sudah menikah karena ingin menikahi tunangannya.

Para pemimpin hak asasi manusia internasional menyatakan adanya penyesalan mendalam mereka dan mendesak penyelidikan dan pengadilan yang serius. Kepala Komisaris Tinggi PBB untuk HAM dan OHCHR Michelle Bachelet menekankan bahwa harus dilakukan pemeriksaan menyeluruh atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan terhadap Khashoggi. Dia juga menghargai langkah diadopsi pemerintah Turkiye dan Arab Saudi dalam menyelidiki dan menuntut para terduga pelaku tetapi memperhatikan masalah akuntabilitas dan keadilan dan beliau meminta kepada para ahli internasional harus meminimalkan karakter politik dari kasus yang mencuat perhatian internasional¹⁷. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendapat berekspresi tersebut dapat mendorong otoritas terkait untuk segera

¹⁵ General Comments Nomor 34 on Article 19 of ICCPR concerning Freedoms of Opinion and Expression, para 23.

¹⁶ Resolution adoptee par l'Assemblée generale 19 decembre 2017, No. A/RES/72/175 about the Safety of Journalists and the Issue of Impunity, United Nations General Assembly, 29 Janvier 2018, <https://international.vlex.com/vid/res-72-175-resolucion-861191593>.

¹⁷ Manuel Elias, *UN rights chief says “bar must be set very high” for investigation of murdered Saudi journalist*, United Nations: Law and Crime Prevention, 30 Oktober 2018. <https://news.un.org/en/story/2018/10/1024472>

menanggapi setiap kasus serangan jurnalis melalui badan-badan PBB misalnya Dewan keamanan, Dewan HAM, atau dengan membujuk Sekretaris Jenderal PBB untuk dapat meluncurkan penyelidikan badan independen. Model ini, dapat memberikan temuan yang kredibel kepada khalayak internasional, namun jikalau penyelidikan ini tidak dilaksanakan, fakta akan selalu dipertanyakan.

Subjek hukum yang diharapkan akan diperlakukan sama. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tepat dan akurat agar terhindar dari ketidakadilan yang seperti dialami oleh jurnalis Saudi Jamal Khashoggi. Dalam kasus hukum internasional sendiri, biasanya proses litigasi yang dilaksanakan harus melalui pilihan forum karena menyangkut antara 2 (dua) atau lebih negara yang berpihak dan harus bisa memutuskan pihak mana yang memiliki hak untuk menyelesaikan kasus tersebut. Terkait itu, dalam kasus ini ada dua otoritas terkait yang menjatuhkan sanksi hukuman bagi pembunuh jurnalis. Ada beberapa prinsip utama¹⁸ yang menentukan dan memiliki hak yang tepat untuk menyelesaikan kasus ini yakni: 1) Prinsip teritorialitas, memiliki hak untuk mengeksekusi pelaku dengan hukum pidananya yang terjadi di wilayah mereka; 2) Prinsip kepribadian aktif (atau kewarganegaraan), prinsip ini menunjukkan bahwa suatu negara dapat menerapkan hukum pidananya kepada warga negaranya yang melakukan kejahatan di negara lain; 3) Prinsip perlindungan (keamanan), jika ditemukan adanya ancaman terhadap keamanan nasionalnya, prinsip ini memungkinkan suatu negara untuk menerapkan hukum mereka demi negara mereka; 3) Prinsip universalitas, Prinsip ini memungkinkan suatu negara untuk memperluas hukumnya untuk mencakup tindakan yang dianggap menyinggung seluruh komunitas internasional; 4) Prinsip kepribadian pasif, yang menyiratkan bahwa hukum internasional memang memungkinkan suatu negaranya untuk menuntut tindakan kriminal yang dilakukan terhadap warga negaranya; 5) Prinsip representasi atau prinsip administrasi peradilan perwakilan, bahwasannya prinsip ini, menerapkan hukuman untuk kejahatan yang tidak memiliki kaitan selain fakta bahwa adanya tersangka dalam tahanan dan untuk beberapa alasan ia tidak dapat dan/atau tidak diserahkan kepada negara yang memang memiliki yurisdiksi; 6) Prinsip bendera, dimana dalam prinsip ini digunakan sebagai penunjuk identitas negara.

Berdasarkan prinsip di atas, otoritas yang memenuhi syarat untuk menjatuhkan sanksi hukum untuk kasus ini adalah Arab Saudi, karena otoritas Arab Saudi telah memenuhi beberapa prinsip di atas¹⁹. Akan tetapi proses pengadilan ini akan diadakan di Turkiye. Pada dasarnya, pihak berwenang Turkiye tidak memiliki hak yang tepat sama sekali jika kita berdasarkan ketentuan di atas, akan tetapi berdasarkan prinsip representasional Turkiye mengadakan pengadilan untuk menuntut para

¹⁸ Migel Apriliyanto & Made Maharta Yasa, *op. cit.*, h. 137.

¹⁹ *Ibid*, h. 138.

pelaku²⁰. Selain itu, ada prinsip lain yang mendorong Turkiye untuk mengadakan pengadilan, mungkin prinsip *Aut Dedere Aut Punere* yang mana berperan untuk memberikan mereka hak yang seharusnya didapatkan dan diperjuangkan. Prinsip ini juga memainkan peran besar untuk mendukung kerja sama internasional dan telah memerangi impunitas sejak diakui.

Oleh karenanya pengadilan akan dipegang oleh otoritas Turkiye, masuk akal untuk mengasumsikan putusan yang tidak memihak akan diberikan selama penyelidikan, otoritas Saudi dinilai tidak cukup kooperatif untuk menyelesaikan kasus ini, karena itu beberapa pihak takut jika pengadilan dipegang oleh Arab Saudi, putusan tidak akan memihak. Lantas masalah ini masih tersisa adalah otoritas Saudi menolak permintaan ekstradisi. Menteri luar negeri Arab Saudi Adel Al-Jubeir, selama konferensi pers di Riyadh, mengatakan: “Kami tidak mengekstradisi penyerahan warga negara kami (ke negara lain)”²¹. Dalam isu yang dibahas oleh Khashoggi tentang masalah penangkapan dan penahanan para oposisi pemerintah Saudi, ada 6 Artikel yang fokus membahas hal tersebut yaitu pada artikel: 1) Pangeran mahkota Arab Saudi ingin menghancurkan ekstremis. Dimana di dalam artikel ini membahas terkait adanya niatan pangeran Mahkota Arab Saudi untuk mengatasi kelompok ekstremis di negaranya. Dengan diikutsertakan adanya upaya keras pemerintah Saudi dalam memerangi ekstremisme dan melindungi keamanan dalam negeri; 2) Arab Saudi tidak selalu begitu represif. Sekarang sudah tak tertahankan. Artikel ini, membahas terkait perubahan dalam tingkat represi di Arab Saudi dari masa lalu hingga sekarang dengan pembatasan kebebasan sipil dan hak asasi manusia di negara tersebut; 3) Apa yang Pangeran mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman dapat belajar dari Ratu Elizabeth II, artikel ini membandingkan pangeran Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman dengan Ratu Elizabeth II dari Britania Raya dengan membahas pelajaran atau inspirasi yang dapat dipetik dari kepemimpinan Ratu Elizabeth II dalam konteks perubahan atau reformasi di Saudi; 4) Pangeran mahkota Arab Saudi sudah mengendalikan media nasional, keterkaitan pengendalian yang semakin besar dari Putra Mahkota Arab Saudi terhadap media di negara itu dengan langkah-langkah tambahan yang diambil untuk mengontrol dan membatasi kebebasan media; 5) Setelah gelombang penangkapan terbaru, reformis Arab Saudi sekarang menghadapi pilihan yang mengerikan, artikel ini membahas terkait gelombang penangkapan terbaru terhadap para reformis di Arab Saudi. Mungkin membahas dilema yang dihadapi mereka setelah penangkapan tersebut seperti menghadapi tekanan untuk memilih berhenti

²⁰ Menerapkan konsep “hukum pidana internasional dalam arti hukum pidana kota yang disahkan secara internasional” dan “hukum pidana internasional dalam arti hukum pidana kota yang umum untuk negara-negara beradab”. Lihat Diantha, *Hukum Pidana Internasional Dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 5-6.

²¹ Adhl Wicaksono, *Saudi Tolak Permintaan Ekstradisi Pembunuhan Khashoggi ke Turki*, CNN Indonesia, 10 Desember 2018. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20181210102433-120-352380/saudi-tolak-permintaan-ekstradisi-pembunuh-khashoggi-ke-turki> (diakses pada 18 Mei 2023, Pukul 22:47 WIB).

berperan dalam perubahan atau reformasi; 6) Arab Saudi tidak mampu memilih pertempuran dengan Kanada, membahas terkait konflik atau ketegangan yang terjadi antara kedua negara dan implikasinya.

Ada banyak pihak yang menganggap Muhammad bin Salman, pangeran mahkota dan penerus kerajaan Arab Saudi sebagai seorang reformis. Menurut Cinnamon, Muhammad bin Salman memulai pembatasan terhadap perempuan mengemudi, serta penghapusan persyaratan bagi wanita Saudi untuk berpergian dengan anggota keluarga²². Dengan demikian beberapa ketentuan tersebut sudah banyak pelanggaran hak asasi manusia yang paling mendasar terkait adanya kebebasan untuk mengubah batasan secara objektif.

III. PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA PENERIMA TERHADAP PERWAKILAN ASING MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Mengenai standar tanggung jawab negara tentang demonstrasi yang tidak adil, *International Law Commission (ILC) Draft – Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* tentang Tanggung Jawab Negara yang dianut oleh *International Law Commission* merupakan sumber utama yang berhubungan dengan pencatatan macam-macam kewajiban negara. Undang-undang pertanggungjawaban negara di bawah prinsip-prinsip global memilih jika pelanggaran di seluruh dunia terjadi apakah negara bertanggung jawab untuk itu, dan apa akibat dari pelanggaran tersebut. ILC telah memulai penelitian tentang tanggung jawab ini mulai sekitar tahun 1956, namun drafnya selesai pada tahun 2001.

Pengaturan ini diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 yang memuat bantuan, kontrol, dan paksaan dari negara terhadap negara lain untuk melakukan demonstrasi yang tidak sah secara universal. Dalam Pasal 2A *ILC Draft – Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001*²³ yakni: “sesuai dengan hukum internasional yang berlaku bagi negara” seperti yang telah disebutkan saat ini, dalam komponen perilaku buruk global, suatu negara dapat menyebabkan Negara memiliki tanggung jawab jika demonstrasi atau represi dapat dikaitkan dengan negara berdasarkan peraturan internasional. atribusi menjadi signifikan mengingat negara merupakan objek teoritis, oleh karena itu kegiatan negara dilakukan oleh penyelenggara negara. Meskipun beberapa kegiatan negara dianggap rasional dan disengaja, rancangan pasal-pasal tentang tanggung jawab juga memberikan beberapa pengecualian di mana negara tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Ketentuan ini dapat ditemukan dalam Pasal 20 sampai 26 dari *ILC Draft – Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*

²² Liv Tonnessen, *Womens’s Activism in Saudi Arabia: Male Guardianship and Sexual Violence* (CMI: CHR Michelsen Institute, 2016), h. 9.

²³ Lihat Pasal 2A *ILC ILC Draft – Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001* yang berbunyi “is attributable to the State under international law” sebagaimana dimaksudkan bahwa tindakan pembiaran atribusi tanggung jawab kepada negara berdasarkan hukum internasional.

2001.²⁴ Dilihat dari sejarah terbentuknya hukum internasional, konsep kedaulatan merupakan satu kata yang sering disebut oleh para pengikut Vattel²⁵ yang merupakan konsep yang sering memunculkan kerancuan dan *international lawlessness*. Oleh karena itu, prinsip atribusi dalam hal ini penting di terapkan untuk menentukan tanggung jawab negara dalam kasus pelanggaran hukum internasional. prinsip ini memberikan kerangka kerja yang jelas dan adil dalam menentukan apakah suatu negara dapat dianggap bertanggung jawab secara internasional atas tindakan melanggar hukum internasional yang dilakukan oleh individu atau entitas dalam kendali atau otoritas negara tersebut.

Adanya teori kedaulatan yang absolut ini lahirlah prinsip *non-interference* pada urusan domestik negara lain yang dapat berakibat pada kondisi ketiadaan hukum internasional karena absolutnya kedaulatan negara. Kedaulatan negara digambarkan dengan suatu keadaan yaitu ketika sebuah negara merdeka dapat mengekspresikan dan menyatakan hak-haknya secara bebas dan memutuskan hal yang merupakan urusan internal dan eksternal negaranya berdasarkan kebijakannya sendiri tanpa melanggar hak dari negara lain atau prinsip-prinsip dan aturan hukum internasional.²⁶ Konvensi Wina 1961 tentang Diplomatik Hubungan (*Vienna Convention on Diplomatic Relations*) mengatur tentang perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik. Pada Pasal 29²⁷ Konvensi Wina menyatakan bahwasannya “*an diplomat shall not be liable to any form of arrest or detention*” sebagaimana bentuk perlindungan terhadap penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik. Namun, Pasal 41²⁸ menyatakan bahwa pemerintah yang menerima diplomat berhak untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk melindungi keamanan negara dan untuk mencegah kegiatan yang merugikan negara tersebut.

Pada hakikatnya hukum diplomatik sendiri adalah prinsip hukum internasional yang dapat mengendalikan ikatan diplomatik antarnegara yang atas dasar kesepakatan bersama. Dimana dalam hubungan negara perwakilan yang menjalankan hubungan internasional negara perwakilan yang menjalankan hubungan diplomatik dengan negara penerima mendapatkan kekebalan dan keistimewaan demi memudahkan tugas-tugas yang diberikan oleh negara agar tujuan dan kepentingan negara nantinya berjalan dengan efektif. Seorang wakil sendiri juga memiliki hak untuk tidak diganggu-gugat oleh negara penerima dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di negara penerima (*the right of inviolability*) dan berdasarkan Pasal

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Emmerich Vattel, seorang diplomat Swiss, karya utamanya berjudul *the Law of Nations* suatu panduan praktik hukum internasional bagi para diplomat yang sangat banyak dikutip oleh para penulis dan dijadikan sandaran bagi pemerintah sampai abad-19, lihat juga Thomas Buergenthal and Sean D. Murphy, *Public International Law in a Nutshell*, Cetakan ke empat, (Thomson West, 2002), h.14.

²⁶ Koesrianti (Ed), *Kedaulatan Negara Menurut Hukum Internasional* (Mulyorejo Surabaya: Airlangga University Press, 2021), h. 5.

²⁷ Pasal 29 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik

²⁸ *Ibid*, h. 13

3 ayat (1) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik bahwa seorang wakil diplomatik mempunyai beberapa tugas yaitu: 1) Wakil diplomatik mewakili negaranya di negara penerima; 2) Wakil diplomatik mempunyai tugas melindungi kepentingan negaranya selama berada di negara penerima sesuai dengan ketentuan hukum internasional; 3) Wakil diplomatik bernegosiasi dengan pemerintah negara penerima; 4) Dimana wakil diplomatik mempunyai tugas memperoleh kepastian berdasarkan regulasi yang berlaku tentang keadaan dan perkembangan negara penerima dan melaporkannya kepada negaranya; dan 5) Seorang wakil diplomatik dalam meningkatkan tugas yang diberikan dalam hubungan persahabatan dengan negara penerima serta mengembangkan hubungan ekonomi, budaya, dan ilmu pengetahuan.

Perwakilan diplomatik adalah sarana terbaik untuk mengatur hubungan negara sebagai pembicara atau negosiator atas keterbatasan kepentingan nasional masing-masing negara, baik di bidang ekonomi, politik, perdagangan, sosial dan budaya, serta mengenai kehidupan internasional lainnya²⁹. Konvensi Wina 1961 menetapkan batas-batas yang disebutkan dalam Pasal 27, Pasal 36, Pasal 41 ayat (1), dan Pasal 42³⁰. Sehubungan dengan hal itu ada 3 (tiga) teori yang digunakan sebagai landasan hukum pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik di luar negeri yaitu: 1) teori eksteritorialitas; 2) teori representatif; dan 3) teori kebutuhan nasional. Ada dua jenis kekebalan yang melekat pada diri mereka saat menjalankan misi diplomatik, yaitu pertama *Inviolability* merupakan peraturan yang tidak dapat diganggu gugat dalam misi diplomatik atau hak-hak istimewa diplomatik dikenal sebagai hak atas perlindungan bagi agen diplomatik yang berada di negara penerima³¹. Yang kedua, *Immunity* hal ini dimaksudkan sebagai kekebalan terhadap yurisdiksi pengadilan negara penerima baik dalam bidang hukum pidana maupun bidang hukum perdata.

Seiring dengan perkembangan dalam dinamika yuridis hubungan diplomatik, kejadian yang tidak dapat dihindari yaitu adanya pelanggaran-pelanggaran serta ketentuan dari hukum internasional sendiri, utamanya yang berkaitan dengan perlindungan pejabat diplomatik. Pelanggaran yang terjadi berkaitan dengan kekebalan diplomatik adalah perlakuan atau kegiatan yang tidak menyenangkan dari pihak negara penerima dimana perwakilan diplomatik di tempatkan. Menurut dari pandangan Stoner, J. A. F dan Freeman, R. E permasalahan yang sering muncul karena adanya kesalahan dalam berkomunikasi antar negara untuk mencapai keinginan dan adanya kebutuhan nilai-nilai terhadap orang lain.

Berbicara tentang asal usul hukum diplomasi, maka tidak terlepas dari hukum internasional publik. Hukum publik internasional diibaratkan sebagai pohon, dan hukum diplomasi dengan cabang-cabangnya. Oleh

²⁹ Syahmin AK., S. *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar* (Armico, Palembang, 1985), h. 42.

³⁰ Sumaryo Suryokusumo. *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus* (Bandung: Penerbit Alumni, 1995), h. 124.

³¹ H.W. Briggs. *The Law Of Nation*. (New York: Century Crofts, 1968), h. 397

karena itu, sumber hukum diplomatik tidak dapat dipisahkan dari ketentuan Pasal 38 ayat (1) Statuta ICJ yang diterima oleh para pengacara internasional sebagai sumber hukum internasional. Selain hukum internasional publik, hukum diplomasi juga memiliki karakteristik tersendiri. Kekhususan hukum diplomatik terdiri dari beberapa bentuk:³² 1) Akta Akhir Kongres Wina tentang Peringkat Diplomatik; 2) Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik dan Protokol Fakultatif 1961; 3) Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler dan Protokol Fakultatif 1963; 4) Konvensi tentang Misi Khusus dan Protokol Fakultatif 1969; 5) Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman atas Kejahatan terhadap Orang yang Dilindungi secara Internasional, termasuk agen diplomatik 1973; 6) Konvensi Wina tentang Perwakilan Negara-negara dalam Hubungan dengan Organisasi Internasional dengan Karakter Universal (1975).

Selain perjanjian yang disebutkan di atas, ada juga resolusi dan pernyataan yang diterbitkan oleh badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kebiasaan dan tradisi internasional adalah kebiasaan internasional ini tidak tertulis, banyak negara menghormati adat dan tradisi internasional. Ide-ide hukum umum dan keputusan-keputusan pengadilan adalah sumber hukum diplomatik. Secara khusus, keputusan pengadilan ini secara teoritis tidak mengikat, kecuali bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Misalnya, pada tanggal 24 Mei 1980, enam keputusan Mahkamah Internasional dikuatkan dengan suara 13:2 dalam kasus yang melibatkan karyawan misi diplomatik dan konsuler AS di Teheran. Di atas adalah sumber-sumber hukum diplomatik yang mengatur praktik hubungan diplomatik di seluruh dunia. Ketentuan tersebut di atas termasuk kekebalan diplomatik dan hak istimewa berdasarkan Konvensi Wina 1961. Sudah banyak undang-undang yang mengatur diplomasi, namun masih banyak pihak yang melakukan pelanggaran diplomasi. Pada 1980-an, aksi terorisme menjadi lebih populer.

Hal itu dapat mengancam diplomat asing dalam menjalankan tugasnya. Lebih dari 400 tindakan terorisme telah didaftarkan terhadap diplomat dan pejabat konsuler dari enam puluh negara. Dengan munculnya situasi berbahaya, Majelis Umum PBB mengambil tindakan tegas dan cepat untuk mencegah pelanggaran hukum diplomatik lebih lanjut. Majelis Umum PBB mendesak semua anggotanya untuk mematuhi semua persyaratan hukum diplomatik dan konsuler, dan mendorong negara-negara yang belum meratifikasi undang-undang diplomatik untuk dengan cepat menandatangani hukum diplomatik. Menurut norma-norma hukum internasional, diplomat yang mewakili negara mereka menikmati kekebalan yang signifikan dari yurisdiksi tempat asal mereka. Dalam hukum internasional, pemberian kekebalan diplomatik dan hak istimewa diakui oleh banyak hipotesis yang diusulkan oleh Connell dalam bukunya "*International Law*", Vol. II 1965³³.

³² Edy Suryono, *Perkembangan Hukum Diplomatik* (Bandung: Mandar Madju, 1992), h. 3.

³³ D.P.O. Connel, *International Law, Vol. II*, sebagaimana dikutip oleh Syahmin AK, *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar* (Bandung: CV Armico, 1988), h. 69.

Kekebalan diplomatik akan diberikan kepada perwakilan negara asing untuk melakukan tugas-tugas mereka tanpa gangguan atau intervensi dari negara tempat mereka berada. Namun, hak kekebalan diplomatik juga memiliki batasan, termasuk dalam kaitannya dengan tindak kekerasan atau kejahatan. Sebagaimana halnya, dalam kasus ini perlindungan hukum yang diterapkan telah menjadi perhatian internasional. Pemerintah Arab Saudi awalnya menyangkal bahwa Khashoggi dibunuh dalam konsulat mereka di Istanbul, namun setelah beberapa minggu mereka mengakui bahwa ia meninggal disana. Kemudian pemerintah Saudi mengumumkan beberapa tindakan hukum terhadap individu yang diduga terlibat dalam kematian Khashoggi, termasuk penangkapan dan pengadilan dalam sidang yang diadakan di negara itu. Kepatuhan dengan standar internasional hukum dan transparansi dalam proses pengadilan sering dipertanyakan oleh pihak internasional. Kekebalan diplomatik (*Diplomatic immunity*)³⁴ merupakan jenis kekebalan hukum yang memastikan bahwa seorang diplomat dapat bertugas dengan aman dan tidak dapat dituntut atau ditangkap oleh aparat negara di tempat ia bertugas. Konvensi Wina 1961 yang telah diratifikasi oleh hampir semua negara, meskipun konsep dan konvensi yang memberikan kekebalan diplomatik telah ada selama ribuan tahun. Banyak dari dasar kekebalan diplomatik sekarang dianggap sebagai kebiasaan internasional. seperti dalam praktik nasional dan bahkan telah diterima oleh para ahli hukum internasional jika terbukti bahwa seorang duta besar berpartisipasi dalam konspirasi yang melanggar kedaulatan negara penerima, orang tersebut dapat diekstradisi, tetapi tidak dapat ditangkap, ditahan atau diadili di negara penerima.

Konvensi Wina 1961 tentang Kekebalan Diplomatik menyatakan bahwa diplomat yang ditugaskan di negara penerima harus diakui dan dilindungi kekebalannya. Ini termasuk perlindungan terhadap pemeriksaan, penahanan, atau tindakan hukum yang tidak sesuai dengan perjanjian internasional. kekebalan diplomatik juga melindungi kedutaan besar dan konsulat, serta dokumen dan barang-barang diplomatik dari intervensi oleh negara penerima. Namun kekebalan diplomatik tidak menjamin bahwa diplomat dapat melakukan apa saja tanpa tanggung jawab, dan negara penerima dapat mengambil tindakan jika diplomat melakukan tindakan illegal atau merugikan negara penerima.

Berdasarkan Konvensi Wina 1961 tentang Kekebalan Diplomatik, ada beberapa hal yang menjamin adanya kekebalan diplomatik, diantaranya: 1) Penerimaan oleh negara penerima. Di mana negara penerima nantinya harus mengakui dan menghormati kekebalan diplomatik yang diberikan kepada diplomat yang ditugaskan di negaranya. Diatur didalam Pasal 29³⁵ Konvensi

³⁴ Ni Putu Era Daniati, *Pealnggaran Hak Kekebalan Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik*, Jurnal Locus Delicti, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Vol. 1, No. 8, 2020, h. 89.

³⁵ Lihat pada peraturan Pasal 29 Kovensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, yang berbunyi "Orang agen diplomatik tidak dapat diganggu gugat (*inviolable*). Ia tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk apapun dari penahanan atau penangkapan. Negara penerima harus memperlakukannya dengan hormat dan harus mengambil semua

Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik; 2) Perlindungan seorang diplomat terhadap pemeriksaan, penahanan, atau tindakan hukum yang tidak sesuai dengan perjanjian internasional. Diatur di dalam Pasal 31 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik; 3) Perlindungan kedutaan besar dan konsulat. Kedutaan besar dan konsulat ini harus dilindungi dari intervensi oleh negara penerima. Diatur di dalam Pasal 22 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik; 4) Perlindungan dokumen dan barang-barang diplomatik. Dokumen dan barang-barang diplomatik harus dilindungi dari intervensi oleh negara penerima. Diatur di dalam Pasal 27 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik; 5) Tanggung jawab diplomat. Biasanya di dalam kekebalan diplomatik tidak menjamin bahwa diplomat dapat melakukan apa saja tanpa tanggung jawab, dan negara penerima dapat mengambil tindakan jika diplomat melakukan tindakan ilegal. Diatur di dalam Pasal 9 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

Keterlibatan diplomatik dalam kasus pelanggaran hukum internasional *in concreto* yang sering terjadi merupakan reaksi terhadap suatu keadaan yang ditinggalkan oleh hubungan hukum pada zaman kolonial yang tidak lagi dirasakan sebagai adil setelah hubungan berakhir dan bangsa yang bersangkutan menjadi suatu negara merdeka.³⁶ Dimana kekebalan diplomatik dan konsuler yang diberikan oleh prinsip-prinsip hukum internasional ini kadang-kadang dipaksa untuk dilanggar oleh Negara penerima, seperti dalam upaya untuk menangkap dan merendahkan penjahat yang telah berlindung di gedung atau halaman kedutaan atau konsulat asing. Lepas akan persoalan tersebut apakah hak suaka nantinya merupakan hak yang telah diakui oleh hukum internasional secara umum, mencari perlindungan di tempat kedutaan atau konsulat asing³⁷ berdasarkan hak suaka akan penyalahgunaan hak demikian apabila disertai penggunaan kekerasan.

Hak kekebalan perwakilan diplomatik sendiri artinya hak untuk tidak diganggu gugat (*the rights of inviolability*) adalah mutlak diperlukan untuk melaksanakan fungsi perwakilan diplomatik secara layak³⁸. Secara prinsip, keterwakilan negara dianggap suci, yang menjadi ungkapan sejak awal hingga kini tidak dapat diganggu gugat dalam menjalankan misi diplomatik³⁹. Keterkaitannya dengan pelanggaran HAM kekebalan diplomatik seharusnya digunakan untuk melindungi perwakilan negara asing dari intervensi negara penerima, bukan untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum atau hak asasi manusia yang perlu untuk ditindaklanjuti dengan tindakan yang sesuai. Dalam kasus ini, PBB telah menggunakan

langkah yang tepat untuk mencegah setiap serangan terhadap badannya, kebebasannya atau martabaynya.”

³⁶ Reaksi terhadap *unequal treaties* demikian merupakan suatu sikap yang dapat dimengerti Lih. William L. Tung, *The impact of and reaction to unequal treaties*, (New York, 1970).

³⁷ Mochtar Kusumaatmadja dan Eddy R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: Penerbit P.T. Alumni, 2015), h. 67

³⁸ Syahmin, *Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi Analisis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 136.

³⁹ Sumaryo, *op. cit.* h. 4.

beberapa peraturan yang berbeda untuk menangani kasus ini. Salah satu peraturan yang digunakan oleh PBB adalah resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB.

PBB juga menggunakan peraturan yang berhubungan dengan HAM, seperti pendekatan PBB terhadap HAM dalam pemberantasan terorisme, yang menegaskan bahwa negara harus melindungi hak asasi manusia dalam setiap tindakan yang diambil dalam menangani terorisme. Secara keseluruhan, PBB menggunakan berbagai peraturan yang berbeda dalam kasus kematian Jamal Khashoggi untuk memastikan bahwa tindakan yang sesuai diambil dan hak asasi manusia yang dilindungi. Simanjuntak, disisi lain dalam artikelnya “Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum dan Kontrak *Franchise*” mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya pemerintah untuk memberikan keyakinan hukum untuk menjamin perlindungannya kepada warga negara sehingga hak-hak mereka sebagai warga negara tidak dilanggar, dan mereka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, beliau merumuskan 4 (empat) unsur perlindungan hukum⁴⁰.

Sebagaimana layaknya di dalam sistem hukum nasional dalam hukum internasional juga dikenal adanya tanggung jawab sebagai akibat dari tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban menurut hukum internasional⁴¹. Ada perbedaan antara negara-negara berkembang dan negara-negara maju dalam hal keamanan pihak luar. Negara-negara agraris tidak memandang perlakuan khusus terhadap warga negara yang jauh di negaranya, sedangkan negara-negara maju membutuhkan keamanan yang lebih besar bagi penduduknya di luar negeri. Penjelasan bahwa suatu negara dapat melindungi penduduknya dari perlakuan yang menyusahkan dari negara asing dan meminta imbalan adalah akibat langsung dari ajaran kewajiban publik terkait dengan etnisitas (*Identity of Cases*).

Hak dan kewajiban negara terhadap orang ditentukan oleh negara dan status kewarganegaraan orang tersebut. Orang harus patuh pada hukum negara dan tunduk pada kekuasaan negara, kecuali bagi orang asing yang memiliki batasan tertentu, seperti hak politik dan jabatan dalam pemerintahan. Hubungan antara negara seorang dan negaranya sangat erat dan menimbulkan hak dan kewajiban yang saling berkaitan. Negara harus melindungi warganya dan setiap warga harus tunduk pada hukum dan kekuasaan negaranya yang berhubungan dengan kasus Julian Assange.

Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa proses hukum yang berlaku terhadap Julian Assange dilakukan dengan transparansi, integritas, dan mengikuti prinsip-prinsip keadilan. Upaya untuk mencari kebenaran dan menjaga hak-hak individu harus dijunjung

⁴⁰ Pendapat Andi Hamzah Dan Simanjuntak Soal Perlindungan Hukum, Merdeka.com, 24 April 2016, <https://www.merdeka.com/pendidikan/inipendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak-soal-perlindungan-hukum>. yang diunduh pada Kamis, 26 Januari 2023, pukul 21.25 WIB.

⁴¹ Jawahir Tahnyowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016), h. 193.

tinggi, terlebih lagi ketika kasus tersebut melibatkan isu-isu yang sensitif dan berkaitan dengan kebebasan pers. Sebagaimana diketahui, bahwasannya Julian Assange adalah seorang jurnalis, aktivis, dan pendiri platform penerbitan dokumen rahasia yang dikenal sebagai WikiLeaks pada tahun 2006 dengan tujuan memfasilitasi pengungkapan dokumen rahasia yang melibatkan korupsi, pelanggaran HAM dan ketidaktransparan pemerintah.

Pada tahun 2010⁴², setelah publikasi ribuan dokumen militer rahasia antara Amerika Serikat dan Irak dan pengungkapan empat dokumen rahasia negara Amerika Serikat, salah satunya terkait dengan dokumenter tentang keterlibatan Amerika dalam perang besar, pendiri WikiLeaks berada dalam bahaya. Julian Assange mungkin menerima perlakuan yang tidak adil di Amerika Serikat, tetapi dia juga harus menghadapi tindakan hukum di Swedia karena pelecehan seksual. Julian Assange kemudian meminta perlindungan diplomatik melalui kedutaan Ekuador di London, Inggris, serta legalitas suaka politik yang sebelumnya diberikan oleh Ekuador. Pada tahun 2019 Julian Assange ditangkap di Kedutaan Besar Ekuador di London setelah bersembunyi selama hampir 7 (tujuh) tahun. Pemerintah Ekuador mencabut suaka politik yang diberikan kepadanya, yang membuat pihak berwenang Inggris dapat menangkapnya. Di tahun 2019, persidangan ekstradisi Julian Assange di mulai di Pengadilan Inggris. Julian mengajukan argumen bahwa ekstradisi ke Amerika Serikat akan mengancam hak asasinya dan bahwa dia harus dianggap sebagai seorang jurnalis yang dilindungi oleh kebebasan pers. Keduanya menarik perhatian dunia internasional dan menimbulkan debat tentang kebebasan pers, HAM, dan perlindungan jurnalis. Kedua kasus ini telah memicu diskusi luas tentang perlunya melindungi kebebasan pers dan memastikan akuntabilitas pemerintah dalam melindungi hak-hak individu. Dengan demikian, penerapan otoritas hukum menangani situasi dimana pengungkapan informasi rahasia dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum atau sebagai bentuk jurnalisme investigatif yang melibatkan kebebasan pers.

Penerapan otoritas hukum oleh beberapa negara terhadap individu, harta mereka, tindakan atau kejadian berbeda-beda karena faktor sejarah dan geografis suatu negara. Dalam hukum internasional, ada beberapa prinsip-prinsip penerapan otoritas hukum⁴³, seperti: 1) Otoritas hukum teritorial, ialah peristiwa yang terjalin di wilayah suatu negara diakui oleh hukum internasional guna seluruh anggota warga internasional. 2) Otoritas hukum individu, dimana pelaksanaan otoritas hukum ini bergantung pada

⁴² Pinasthika Puspaningrum, *Analisis Hukum Internasional Terhadap Pemberian Suaka Diplomatik Kepada Julian Assange Oleh Kedutaan Besar Ekuador Di Inggris*, Belli Ac Pacis, Universitas Sebelas Maret, Vol. 6, No. 2, 2020, h. 60.

⁴³ Leonard Marpaung, *Yurisdiksi Negara Menurut Hukum Internasional*, Jakarta, 16 Maret 2017, h. 2. Dalam hukum internasional, dikenal adanya perluasan yurisdiksi teritorial (*the extention of territorial jurisdiction*) yang timbul akibat kemajuan iptek, khususnya teknologi transportasi, komunikasi dan informasi serta hasil-hasilnya. Kemajuan iptek ini ditampung dan diakomodasi oleh masyarakat dan hukum internasional, <https://diskumal.tnial.mil.id/fileartikel/artikel-20180511-152350.pdf> (diakses pada tanggal 25 April 2023, Pukul 10:53 WIB)

orang yang ikut serta dalam suatu peristiwa hukum, bukan pada aspek teritorial suatu negara. 3) Otoritas hukum berdasarkan prinsip perlindungan, tiap negara berwenang mengkalibrasi otoritas hukum mereka terhadap kejahatan yang menyangkut keamanan, integritas, serta kepentingan ekonomi vital. 4) Otoritas hukum berdasarkan prinsip-prinsip universal. Tindakan kriminal yang tunduk pada otoritas hukum universal adalah tindakan kriminal yang berada di bawah otoritas hukum semua negara, di mana saja tindakan kriminal tersebut dilakukan.

Orang luar memenuhi syarat untuk keamanan yang sama mengingat kebebasan khusus untuk menjamin mereka dapat hidup secara layak. Terlepas dari kenyataan bahwa orang luar memiliki keamanan yang sama atas hak istimewa mereka diperkenalkan di pengadilan, peraturan internasional tidak melarang suatu negara untuk memperlakukan orang luar secara berbeda dan memberikan kebutuhan yang lebih besar kepada penduduknya sendiri. Sebagai aturan umum, tidak semua orang luar memiliki kebebasan dan komitmen yang sama. Orang luar yang tinggal memiliki kebebasan dan komitmen yang tinggal memiliki kebebasan dan komitmen yang lebih menonjol daripada orang yang hanya berada di suatu negara sebagai turis.⁴⁴

IV. KESIMPULAN

Dalam pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, Kekebalan diplomatik di dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik memberikan perlindungan terhadap tindakan hukum yang bertentangan dengan perjanjian internasional. Kurangnya kewajiban hukum internasional oleh Arab Saudi di bawah ICCPR mempersulit situasi. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet telah menekankan kebutuhan untuk penyelidikan menyeluruh terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap Khashoggi, yang dapat mendorong otoritas terkait untuk menanggapi kasus-kasus tersebut dengan cepat melalui lembaga-lembaga PBB. Sesuai dengan ketentuan prinsip, otoritas yang memenuhi syarat untuk memberlakukan sanksi hukum dalam kasus ini adalah Arab Saudi, karena otoritas Arab Saudi telah mematuhi beberapa prinsip, proses pengadilan akan dilakukan di negara Turkiye.

Standar tanggung jawab negara terkait demonstrasi yakni *International Law Commission* (ILC) tentang Tanggung Jawab Negara adalah sumber utama yang berkaitan dengan pencatatan berbagai kewajiban negara, meskipun beberapa kegiatan Negara dianggap rasional dan memberikan pengecualian di mana Negara tidak dapat bertanggung jawab. PBB juga menggunakan aturan terkait Hak Asasi Manusia untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat diambil dan hak-hak manusia dilindungi dalam kasus kematian Khashoggi.

⁴⁴ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Hukum Internasional Bunga Rampai* (Bandung: Alumni, 2003), h. 19.

DAFTAR PUSTAKA

- Diantha, *Hukum Pidana Internasional Dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014)
- H.W. Briggs, *The Law Of Nation*, (New York: Century Crofts, 1968)
- Edy Suryono, *Perkembangan Hukum Diplomatik*, (Bandung: Mandar Madju, 1992)
- Jawahir Thontowi & Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016)
- Koesrianti (Ed), *Kedaulatan Negara Menurut Hukum Internasional*, (Mulyorejo Surabaya: Airlangga University Press, 2021)
- Liv Tonnessen, *Womens's Activism in Saudi Arabia: Male Guardianship and Sexual Violence*, (CMI: CHR Michelsen Institute, 2016)
- Marcelino Heryanto Latuputty, *Latar Belakang Hak Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, 2015)
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Penerbit P.T. Alumni, 2015)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016)
- Syahmin AK., S., *Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi Analisis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)
- Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1995)
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Hukum Internasional Bunga Rampai*, (Bandung: Alumni, 2003)
- Jennifer Miranda, Analisis Terhadap Penerapan Yurisdiksi Negara dalam Pembunuhan Jamal Khashoggi berdasarkan Hukum Internasional, *E-Journal Fatwa*, Volume 5, Nomor 1, (2022).
- Migel Apriliyanto & Made Maharta Yasa, *Khashoggi Case and the Issue of Human Rights Protection of Journalists*, *Jurnal Kertha Patrika*, Volume 20, Nomor 3, (2018)
- Mumtazinur dan Yenny Sri Wahyuni, *Keamanan Individu (Personal Security) dan Qanun Hukum Keluarga: Tinjauan Konsep Keamanan Manusia (Human Security)*, *Jurnal Hukum Keluarga*, Volume 4, Nomor 1, (2021)
- Ni Putu Era Daniati, Pelanggaran Hak Kekebalan Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik, *Jurnal Locus Delicti*, Volume 1, Nomor 8, (2020)

Pinasthika Puspaningrum, *Analisis Hukum Internasional Terhadap Pemberian Suaka Diplomatik Kepada Julian Assange Oleh Kedutaan Besar Ekuador Di Inggris*, Belli Ac Pacis, Universitas Sebelas Maret, Volume 6, Nomor 2, (2020)

Adhl Wicaksono, *Saudi Tolak Permintaan Ekstradisi Pembunuhan Khashoggi ke Turki*, CNN Indonesia, 10 Desember 2018. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20181210102433-120-352380/saudi-tolak-permintaan-ekstradisi-pembunuh-khashoggi-ke-turki>. Diakses pada 18 Mei 2023, Pukul 22:47 WIB.

Alpaslan Oguz, Edebali Murat Akca and Muhammed Lütü Turkcan. *Murder in Consulate the Killing of Jamal Khashoggi*. TRT World Research Centre. Oktober 2018. <https://researchcentre.trtworld.com/info-packs/murder-in-a-consulate-the-killing-of-jamal-khashoggi/>. Diakses pada tanggal 06 Februari 2022, Pukul 12:48 WIB.

Andi Hamzah Dan Simanjuntak Soal Perlindungan Hukum, Merdeka.com, 24 April 2016, <https://www.merdeka.com/pendidikan/inipendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak-soal-perlindungan-hukum>. Diakses pada Kamis, 26 Januari 2023, Pukul 21.25 WIB.

Can Ture. *After Khashoggi: how diplomatic space became a crime scene* "In a world where autocratic regimes are on the rise worldwide, a criminal turn of diplomatic missions may be underway. Open Democracy: North Africa, West Asia. 2019. Diakses pada tanggal 28 Maret 2023, Pukul 21:37 WIB.

Leonard Marpaung, *Yurisdiksi Negara Menurut Hukum Internasional*, Jakarta, <https://diskumal.tnial.mil.id/fileartikel/artikel-20180511-152350.pdf>. Diakses pada tanggal 25 April 2023, Pukul 10:53 WIB.

Manuel Elias, *UN rights chief says "bar must be set very high" for investigation of murdered Saudi journalist*, United Nations: Law and Crime Prevention, 30 Oktober 2018. <https://news.un.org/en/story/2018/10/1024472>. Diakses pada 09 Juni 2023, Pukul 09:32 WIB.

Resolution adoptee par l'Assemblée generale 19 december 2017, No.A/RES/72/175 about the Safety of Journalists and the Issue of Impunity, United Nations General Assembly, 29 Janvier 2018, <https://international.vlex.com/vid/res-72-175-resolucion-861191593>. Diakses pada 08 Juni 2023, Pukul 10:25 WIB.

Suci Sekarwati, *Pembunuhan Wartawan Jamal Khashoggi, Amerika akan Cabut Visa*, Tempo.co., 24 Oktober 2018 <https://dunia.tempo.co/read/1139531/pembunuhan-wartawan-jamal-khashoggi-amerika-akan-cabut-visa>. Diakses pada 05 Februari 2023, Pukul 16:28 WIB.

Temuan penyelidikan tim PBB: Arab Saudi ‘membatasi’ penyelidikan pembunuhan Jamal Khashoggi, BBC News Indonesia, 8 Februari 2019 <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-47166312>. Diakses pada tanggal 10 Januari 2023, Pukul 19:04 WIB.

Tragedi Jamal Khashoggi, Ahli PBB Desak Penyelidikan Internasional, Niaga Asia, 26 Oktober 2018, <https://www.niaga.asia/tragedi-jamal-kashoggi-ahli-pbb-desak-penyelidikan-internasional/>. Diakses tanggal 08 Juni 2023, Pukul 07:53 WIB.